

**EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN MANIPULASI DATA
(Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)**



Skripsi

Oleh :

Rahmat Syaiful Haq

12210058

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar
Kota Bengkulu)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Apabila ternyata hasil karya ilmiah ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 18 April 2016
Penulis,

Rahmat Syaiful Haq
NIM 12210058

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Rahmat Syaiful Haq NIM 12210058 Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 April 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dosen Pembimbing

Drs. Sudirman, M.A
NIP 187708222005011003

Faridatus Syuhada', M.HI.
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmat Syaiful Haq, NIM 12210058, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data
(Studi Di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum (_____)
NIP 196512051999031002 Ketua
2. Faridatus Syuhada', M.HI (_____)
NIP 197904072009012006 Sekretaris
3. Erfaniah Zuhriah, M.H (_____)
NIP 197301181998032004 Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2016

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 19680902000031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, peneliti telah berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan, namun peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan dikarenakan pengalaman dan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran yang konstruktif.

Tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, laporan penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan sekaligus dosen pengampu peneliti selama menjadi Mahasiswa.
3. Bapak Dr. Sudirman Hasan, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhada', M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh ketelatenan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam meluangkan waktunya

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi agar dapat terselesaikannya penelitian ini.

5. H. Masyhuri, S.Ag., M.HI., selaku Kepala KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu yang telah menerima dan memfasilitasi penulis dengan begitu ramah dan kekeluargaan.
6. Seluruh Staf Pegawai KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu yang telah senantiasa memperhatikan penulis di tengah-tengah kesibukannya.
7. Ibu dan Ayah tercinta yang telah mendidik dan membesarkan peneliti, serta seluruh keluarga peneliti yang telah memberikan motivasinya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini.
8. Adek Nabila Nurmelia Haq tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan kegiatan dan laporan penelitian ini.
9. Terima kasih untuk sahabat alumni DARQO dan sekontrakan, M. Muchsin Afriyadi dan Novri Hanif, sebagai rekan seperjuangan yang selalu siap memberikan keceriaan ketika peneliti sedang *galau*.
10. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat terbaik, Lukman Nur Hakim, Nizam Ubaidillah, Hendra Darsah, Wahdan Arizal, Sholehuddin Al-Ayyubi, Nina Agus Hariati, Rya Anbiya Sari, Laily Fitriyah, Maulida Fitrianti, Nuri Intovia, Jumianti, dan Vivid Fatiyah Anwar, sebagai rekan seperjuangan yang telah banyak memperjuangkan segala sesuatu, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
11. Seluruh sahabat, kawan, teman dan rekan-rekan angkatan 2012 Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang

telah memberikan banyak sumbangsih dan dukungannya baik moral maupun materil demi kelancaran penelitian ini.

12. Seluruh sahabat, kawan, teman dan rekan-rekan UKM UNIOR (Unit Olahraga) khususnya Cabang PTM (Persatuan Tenis Meja), semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam meraih impian dan harapan.

Demikian juga kepada seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Peneliti hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah 'azza wajalla memberikan balasan pahala yang lebih baik kepada mereka yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Walaupun dalam penyusunan skripsi peneliti telah berupaya semaksimal mungkin, sebagai manusia biasa peneliti sadar bahwa masih ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, peneliti mengharap tegur sapa serta kritik dan saran dari para pembaca yang arif demi kebaikan skripsi yang peneliti susun. *Syukkran lakum wa jazakumullah khaira.*

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan berkah-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan laporan skripsi ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang memerlukannya. Amin.

Malang, 18 April 2016

Penulis,

Rahmat Syaiful Haq

NIM 12210058

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan Salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Karna ku sada, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...

My Sister

Untuk adikku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersamamu, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas do'a dan bantuanmu selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu berusaha menjadi kakak yang terbaik untuk mu....

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku

Ibu Faridatus Syuhada, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih bu, saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari ibu.

Terima kasih bu, ibu adalah dosen favorit saya...

Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Syariah,

Terima kasih banyak atas semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami...

My Best Friend's

Buat sahabatku "Muchsin Afriyadi", sahabat sekamar kostku, terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, traktiran, ojekan, dan semangat yang kamu berikan selama kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kamu berikan selama ini. Buat "Lukman, Nizam, Hendra, Wahdan, Sholeh, Rya, Nina, Ayu, Fitri, Laily, Vivid, dan jumianti" terima kasih atas bantuan kalian, semangat kalian dan candaan kalian, aku tak akan melupakan kalian, walaupun kita sering berbeda pendapat, percayalah itu adalah hal yang akan membuat kita lebih dewasa. Ayo kita wisuda bersama. Buat Sahabat PTM UNIOR, "Coach Udun, Jibol, Kereng, Tames, Kondang, Kolay, Kasut, Aking dan Alas," terima kasih atas bantuan kalian dalam menjalankan organisasi, semoga keakraban diantara kita selalu terjaga dan semoga kita semua menjadi insan yang bermanfaat. Salam Olahraga...!!!

MOTTO

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

(Q.S. Al-Isro': 24)¹

Berangkatlah dengan penuh keyakinan

Berjalanlah dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh.

“Rahmat Syaiful Haq”

¹ Muhammad Shohib, *Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), h, 284.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi Latin sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus.

Lambang-lambang tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	th	sa
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	dh	de dan ha
ر	ra'	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sh	es dan ha
ص	Shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	gh	ge dan ha

ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

C. Vokal

1. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a-i
◌َـو	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف---- *kaifa*
 حول---- *haula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

Contoh :

قال --- *qa>la* قيل --- *qi>la* رهي --- *rama* يقول ---
yaqu>lu

D. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

E. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة
الله menjadi fi rahmatillâh.

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 4. Billâh ‘azza wa jalla.

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan,
namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan

kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



ABSTRAK

Rahmat Syaiful Haq, 12210058, 2016. *Efektivitas Program Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Faridatus Syuhada, M.HI.

Kata Kunci: Efektivitas, SIMKAH, KUA

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “On-line”. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas melalui dari berbagai kemungkinan. Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimanakah problematika SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar dan bagaimanakah efektivitas Program SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika Program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, serta untuk mendeskripsikan efektivitas Program SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu peneliti yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, jenis data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah arsip-arsip serta dokumentasi KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak problematika Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf dalam memahami program SIMKAH. Pelaksanaan program SIMKAH khususnya di KUA Kecamatan Selebar belum berjalan efektif, masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas SDM operator SIMKAH, agar terhindar dari manipulasi data.

ABSTRACT

Rahmat Syaiful Haq, 12210058, 2016. **The Effectiveness of Marriage Management Information System Program (SIMKAH) As Prevention of Data Manipulation (Studies in KUA district, Selebar of Bengkulu).** Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Faridatus Syuhada', M.HI.

Keywords: Effectiveness, SIMKAH, KUA

SIMKAH (Marriage Management Information System) is a Windows-based computer application, which is useful for collecting marriage data from Religious Affairs Office (KUA) in Republic of Indonesia via "On-line". One of the purposes from this program is to check the serial number that may double, reducing fraud and forgery, also can check the couple identity of the various possibilities. This thesis examines the problem of SIMKAH and the effectiveness of the SIMKAH in prevention of data manipulation in KUA of Selebar District, Bengkulu City. Then, the purposes of this research is to describe the problems SIMKAH Program and the effectiveness of SIMKAH Program in prevention of data manipulation in KUA of Selebar District, Bengkulu City.

The method used in this research is descriptive field research that researchers trying to expresses and interprets the developing phenomenon. The researcher goes to the field directly exactly in KUA of Selebar District, Bengkulu City. This research uses qualitative approach, type of the primary data used is the result of the interview, while the secondary data used is the archives and documentation of the KUA of Selebar District, Bengkulu City.

The results of this discussion in this study that there are still many problems of SIMKAH Program KUA of Selebar District, Bengkulu City in which has to be completed. One is the lack of infrastructure and the ability of SIMKAH staff in understanding SIMKAH program. SIMKAH program implementation, especially in KUA of Selebar District has not been effective, much more still needs to be maximized, especially in improving the quality of human resources of SIMKAH operator, in order to avoid data manipulation.

ملخص

رحمة شيف الحق، 12210058، 2016. فعالية برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) لمنع التلاعب البيانات أنحاء الزواج (دراسات في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar) مدينة بنجكولو (Bengkulu). البحث، الشعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: أستاذة فريدة الشهداء

كلمات البحث: فعالية، SIMKAH، KUA

برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) هو تطبيق الحاسوب يستند إلى ويندوز (windows)، يفيد لجمع البيانات كل أنحاء الزواج من مكتب الشؤون الدينية (KUA) في جمهورية إندونيسيا على استعمال الشبكة الدولية". من هدفه هو للتحقق من الرقم التسلسلي الذي قد تضاعف، لحد من الغش والتزوير. فضلا عن ذلك، يمكن أن يتحقق العروس والعريس من هوية الاحتمالات المختلفة. أما أسئلة البحث في هذا البحث هي ما المشكلة في استخدام برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar) وكيف فعالية برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) في منع التلاعب البيانات أنحاء الزواج في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar). والهدف من هذا البحث هو وصف المشاكل برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة سيلبير (Selebar)، وكذلك هدف الثانی لمعرفة فعالية برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) لمنع التلاعب البيانات أنحاء الزواج في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar).

أما منهج البحث في هذا البحث هو البحث الوصفي الميداني يعنى الباحث يحاول التعبير وتفسير عن الظاهرة الناشئة إلى ميدان البحث، في هذا الحال مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar) من مدينة بنجكولو (Bengkulu). أما المقاربة الذى استخدم الباحث هو نوعي، يعنى جمع البيانات الاولية المستخدمة من طريقة المقابلة، ثم لجمع البيانات الثانوية المستخدمة هي المحفوظات والوثائق مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar) من مدينة بنجكولو (Bengkulu).

أما نتائج البحث من هذا البحث هي وجد اشكالية متنوعة في استخدام في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar)، منها هو نقص الوسائل لوجود استخدام برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) نقص قدرة الموظفين في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في فهم برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH). لم يكن تنفيذ برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH)، وخصوصا في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة سيلبير (Selebar) من مدينة بنكولو (Bengkulu) لذلك له الخطة في تحسين نوعية المشغل برنامج المعلومات النكاح (SIMKAH) الموارد البشرية، لمنع التلاعب البيانات أنحاء الزواج.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Efektivitas Hukum.....	17
2. Aspek Hukum Pelayanan Publik.....	22
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan Menurut Fuqaha.....	30
4. Rukun Dan Syarat Pernikahan Menurut Perundang-Undangan.....	34
5. SIMKAH.....	38

6. Pengertian Manipulasi atau Pemalsuan Data.....	42
---	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data.....	51

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	53
B. Program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	60
C. Problematika Program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	63
D. Proses Penerapan Program SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	67
E. Perbandingan Efektivitas Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Selebar	54
Tabel 1.2 Perbandingan SOP dengan Kondisi SIMKAH.....	71
Tabel 1.3 Problem dan Cara Mengefektifkan Program SIMKAH.....	74





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “*On-line*”. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *Back-Up* dari yang *konvensional*. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas melalui dari berbagai kemungkinan. Hal-hal yang

diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *Back-Up* data yang harus terintegrasi.²

Program SIMKAH ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (*Information and Technology*),³ khusus pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual.

Berangkat dari pemikiran inilah kemudian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan Instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁴

Setelah lahirnya Instruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diharuskan menggunakan aplikasi tersebut pada setiap KUA Kecamatan. Hal ini juga terjadi di Provinsi Bengkulu, yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH. Akan tetapi pada keseluruhan KUA Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu, baru

² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, (Bengkulu: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2015), h, 1.

³ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h, 1.

⁴ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, h, 2

KUA Kecamatan Selebar yang sudah menerapkan aplikasi ini secara *Online*, selebihnya masih secara *Offline*.

Dalam hal modernisasi layanan berbasis IT, Bimas Islam meningkatkan tekad dalam pelayanan di KUA melalui SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam), khususnya SIMKAH. Dengan pola pembayaran melalui setor Bank, maka ke depan pembayaran akan dapat diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara *on-line*. Jika seluruh jaringan SIMKAH di Indonesia telah terhubung dengan sistem perbankan penerima setoran PNBPNikah Rujuk (NR) yang ditetapkan Sekjen Kemenag, maka KUA telah bernetamorfosis menjadi lembaga pelayanan publik yang modern.⁵

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang cara yang lebih tepat, cepat dan aman.⁶

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi nikah, sehingga tidak terjadi nikah sirih atau nikah dibawah tangan. Sebagai bukti pencatatan itu,

⁵ Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA Pasca Terbitnya PP No 48 Tahun 2014*, (Jakarta: Edisi No. 1/Tahun 1/2014), h, 4.

⁶ Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma Baru KUA*, (Jakarta: Edisi No. 1/Tahun 1/2014), h, 4.

melahirkan Akta Nikah sebagai akta otentik yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak, apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu, untuk mendapatkan haknya.⁷

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸ Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di Kecamatan pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan untuk orang-orang non-Islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat disebut nikah siri, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah menurut hukum Islam, sehingga jika terjadi sesuatu setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama⁹.

Keberadaan KUA yang secara administratif berada di setiap kecamatan secara otomatis menjadikan Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian dengan jangkauan terluas. Tugas KUA kemudian mau tidak mau tidak hanya terkait dengan persoalan pencatatan akad nikah, seperti dipersepsikan banyak orang. Lebih dari itu, KUA bertugas memunculkan suasana Islami di tengah masyarakat. KUA juga harus merespon berbagai problem keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h, 127.

⁸ Sinarsindo Utama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h, 88.

⁹ Sinarsindo Utama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, h, 376.

Dalam syari'at Islam, pada dasarnya tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.¹⁰ Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik agar seseorang mendapat kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti berjual beli hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah.

¹⁰ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h, 123.

¹¹ Muhammad Shohib, *Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), h, 48.

Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum sebagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam Pengadilan Agama.¹²

Dengan landasan diatas, perlu diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atas program SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Karena pembahasan ini sangat penting peneliti bahas agar meningkatnya pelayanan-pelayanan KUA terhadap masyarakat di Kecamatan Selear, khususnya di bidang pernikahan.

Dan dari berbagai kebijakan strategis Dirjen Bimas Islam tersebut, KUA ke depan menjadi Instansi Pelayan Publik yang profesional, memiliki integritas tinggi yang bebas dari korupsi, gratifikasi, layanan cepat, transparan, dan akuntable. Akhirnya, stigma negatif KUA dengan sendirinya akan hilang. Saatnya kita sambut KUA dengan paradigma baru.¹³

Berangkat dari uraian-uraian diatas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga berbentuk sebuah skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MANIPULASI DATA.**

¹² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h, 57.

¹³ Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA*, h, 11.

B. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari bias pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini tentang Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sejak tahun 2014 hingga tahun 2015, karena Program khusus ini di Provinsi Bengkulu baru di luncurkan awal tahun 2014.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah problematika Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?
2. Bagaimanakah efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan problematika Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

2. Mendeskripsikan efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Bahan masukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, dan khususnya KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- b. Mengembangkan materi hukum dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.
- c. Sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang, tentang administrasi pencatatan nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat terhadap upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- b. Mengetahui sejauh mana KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menjalankan instruksi Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 hingga saat ini.
- c. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka membangun paradigma yang memahami dan memandang perlu serta pentingnya perkawinan

tercatat khususnya penghimpunan data melalui layanan Program Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH).

F. DEFINISI OPERASIONAL

Setidaknya terdapat tiga variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Ketiga variabel tersebut adalah: SIMKAH, Manipulasi, dan KUA. Secara rinci, berikut pendefinisianya :

SIMKAH : Suatu Program Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia.

Manipulasi : Sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.¹⁴

KUA : Kantor Urusan Agama yang merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah Kecamatan dan menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.¹⁵

¹⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h, 874.

¹⁵ Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), h, 3.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, didalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kerangka Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji

dan menganalisis masalah. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya :

- 1. “Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))”. Skripsi ini ditulis oleh Andi Imran Paturusi. NIM 11210096. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁶**

¹⁶ Andi Imran Paturusi, “Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))” Skripsi. (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Pada penelitian ini Andi Imran Paturusi memfokuskan penelitian pada efektivitas penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, serta pada proses pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dapat dikatakan efektif melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, biaya dan adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ke tahun. Proses pemeriksaan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH cenderung sama, hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Imran Paturusi dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada substansi penelitian, jika Andi Imran Paturusi meneliti pada keefektifan pemeriksaan dan pengawasan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai keefektifan SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Andi Imran Paturusi obyek penelitiannya pada KUA Kecamatan Klojen Kota

Malang sedangkan yang saya teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

2. **“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007”**. Skripsi ini ditulis oleh Ade Ani Satriani, NIM C31210103. UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁷ Pada penelitian ini Ade Ani Satriani memfokuskan penelitian pada mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya serta penerapannya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Data yang dihimpun dari telaah pustaka, *interview* serta dokumenter menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007, penulis menggunakan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa informan yaitu: Kepala KUA, Penghulu dan para pegawai di KUA. Selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya merupakan

¹⁷ Ade Ani Satriani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007”. Skripsi. (Surabaya: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2014).

suatu bentuk pemodernan pencatatan nikah yang biasanya pencatatan dilakukan secara manual di KUA kecamatan dalam melayani masyarakat.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Ade Ani Satriani dengan penelitian ini, yaitu perbedaan terletak pada substansi penelitian, jika Ade Ani Satriani meneliti pada mekanisme penerapan SIMKAH *online* dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, sedangkan substansi penelitian ini mengenai keefektifan SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Ade Ani Satriani obyek penelitiannya pada KUA Kecamatan Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini terletak pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

3. **“PELAKSANAAN PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA KOTA BENGKULU”**. Tesis ini di tulis oleh Ali Akbar. Master Thesis. Universitas Bengkulu.¹⁸ Pada penelitian ini Ali Akbar memfokuskan penelitian pada pelaksanaan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dan hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan pelayanan pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara

¹⁸ Ali Akbar, “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu”. Tesis. (Bengkulu: Master Thesis. Universitas Bengkulu, 2015).

informan terdiri dari 15 orang yang terdiri dari 3 orang Kepala KUA, 6 orang penghulu dan 6 orang masyarakat yang memahami tentang standar biaya pernikahan di Kota Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Selebar, KUA Kecamatan Ratu Agung dan KUA Kecamatan Muara Bangkahulu belum semuanya maksimal, pelaksanaan pelayanan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkesan lambat. Namun dalam hal ini ditemukan sistem pelayanan baru berbasis IT yaitu program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Program ini bisa menuju pelayanan ke arah yang lebih baik, pendaftaran pernikahan bisa dilakukan sistem *on-line* dan data peristiwa nikah bisa tersimpan lebih terjamin serta mudah diakses dan bisa dibuka sewaktu waktu.

Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh petugas KUA masih kurangnya sumber daya manusia untuk operator SIMKAH, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tentang pentingnya pendaftaran pernikahan di KUA untuk dicatatkan sebagai data otentik yang diakui oleh Negara. Sehingga belum optimalnya pemanfaatan balai nikah dan pemanfaatan program SIMKAH serta masih perlunya peningkatan sumber daya manusia.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Akbar dengan penelitian ini, yaitu terletak pada substansi penelitian, jika Ali Akbar meneliti tentang pelaksanaan pelayanan

pernikahan di KUA Kota Bengkulu serta hambatan-hambatannya sebelum adanya SIMKAH, sedangkan substansi yang peneliti teliti mengenai keefektifan program SIMKAH dalam pelayanan pernikahan sebagai upaya pencegahan manipulasi data yang terletak pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

B. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas penelitian.¹⁹ Adapun teori-teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang dapat ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, menurut beliau efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*),

¹⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 55.

sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).²⁰

Efektivitas merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi. Pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu yang relatif mudah dan yang sukar. Pengukuran prestasi kerja yang relatif mudah diukur karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkret dan teknis. Yang kedua adalah pengukuran yang relatif sukar dilakukan karena standar yang harus dipenuhi pun tidak selalu dapat dinyatakan secara konkret.²¹

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas tersebut adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dalam hal ini efektivitas program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya pencegahan manipulasi data di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dilihat dari proses penerapan, perkembangan dan hasil layanan program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-

²⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003), h, 7.

²¹ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajeral*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2002), h, 174.

undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektifitas hukum.

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Ada tiga fokus pembahasan dalam kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi :²²

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Bahwa hukum yang dibuat tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka

²² Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h, 303.

pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya.

b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor penegak hukum yang saling berkaitan :²³

1. Faktor hukumnya sendiri

Ada tiga gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, yaitu :

- i. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- ii. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- iii. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Dalam peranan seorang penegak hukum, lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak terikat

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h, 49.

oleh hukum. Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting dikarenakan :²⁴

i. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

ii. Adanya kelambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga timbulnya ketidakpastian.

iii. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

iv. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

3. Faktor atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang mencakup.²⁵

4. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor penting efektif atau tidaknya suatu hukum, yang disebut sebagai derajat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h, 19.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h, 37.

kepatuhan.²⁶ Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat sendiri tidak sedikit yang mengidentikkan hukum dengan penegak hukum. Pandangan ini akhirnya mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada penegak hukum sehingga mengurangi derajat kepatuhan hukum masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, menjadi faktor yang sangat berkaitan dengan masyarakat.²⁷

2. Aspek Hukum Pelayanan Publik

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009²⁸, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks ini penyelenggara pelayanan publik (penyelenggara) adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h. 45.

²⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor*, h. 49.

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 3.

Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Masih menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik. Adapun tujuan diadakannya Undang-Undang pelayanan publik antara lain demi terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik.²⁹ Selain itu juga untuk terwujudnya sistem penyelenggara pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta terpenuhinya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan bahkan untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh administrasi negara. Jika membaca Undang-Undang ini kita menemukan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik: (a) asas kepentingan umum, (b) asas kepastian hukum, (c) asas kesamaan hak, (d) asas keseimbangan hak dan kewajiban, (e) asas keprofesionalan, (f) asas partisipatif, (g) asas persamaan perlakuan, (h) asas keterbukaan, (i) asas akuntabilitas (j) asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, (k) asas ketepatan waktu, (l) asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan masyarakat.³⁰

²⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), h, 69.

³⁰ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, h, 70.

Selain itu dasar hukum pelayanan publik lainnya dapat dibaca pada SK Menpan No. 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan manifestasi kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam SK Menpan ini juga diatur standar pelayanan publik yang harus dipenuhi yang terdiri dari: (1) prosedur pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) biaya pelayanan, (4) produk atau hasil pelayanan, (5) sasaran prasarana pelayanan, (6) kompetensi petugas si pemberi pelayanan yang ahli dan terampil serta ramah.³¹

Rahayu menjelaskan delapan kriteria pelayanan jasa publik, yaitu sebagai berikut :

- a. *Information*. Pelayanan berkualitas dimulai dari informasi produk jasa yang dibutuhkan pelanggan. Penyediaan saluran yang cepat dan tepat langsung memberikan kemudahan pelanggan memenuhi kebutuhannya.
- b. *Consultation*. Setelah informasi diperoleh, dilakukan konsultasi teknis, harga, prosedur dan kebijakan dengan aparat pelayanan. Untuk itu, harus disiapkan waktu, materi konsultasi, personil, dan sarana lainnya secara cepat dan lengkap.
- c. *Ordertaking*. Artinya, setelah pelanggan mendapatkan kepastian pemenuhan kebutuhannya, pelayanan aplikasi dan administrasinya tidak berbelit-belit, harus fleksibel, biaya murah, syarat ringan dan kemudahan pelayanan lainnya.

³¹ Faisal Tamin, *SK Menpan No. 63 Tahun 2003*, (Jakarta: Menteri Aparatur Negara, 2003), h, 5-6.

- d. *Hospitality*. Diartikan sebagai sikap dan perilaku pelayanan yang sopan, ramah, ruangan yang sehat dan indah, misalnya dengan penyediaan toilet yang sehat dan bersih.
- e. *Caretaking*. Berarti kemampuan penyesuaian pelayanan terhadap perbedaan *background* rakyat. Misalnya, rakyat bermobil disediakan tempat parkir, yang tidak biasa menulis atau membaca disediakan cara aplikasi lainnya.
- f. *Exceptions*. Dimaksudkan sebagai kemampuan pelayanan untuk bertanggung jawab terhadap klaim rakyat atas produk yang tidak berkualitas dan merugikan, atas kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya.
- g. *Billing*. Diartikan sebagai administrasi pembayaran pelayanan jasa publik yang memudahkan rakyat baik formulir, mekanisme pembayaran maupun keakuratan perhitungan.
- h. *Payment*. Dimaksudkan sebagai fasilitas pembayaran berdasarkan keinginan rakyat pelanggan baik berupa *self service payment*, transfer bank, credit card, debit langsung maupun tagihan langsung saat transaksi. Kesemuanya itu harus dimudahkan dan sesuai kemampuan daya bayar rakyat.³²

Untuk mengoptimalkan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, harus memperhatikan asas-asas yang termuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun asas-asas tersebut adalah :

³² Rahayu, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h, 9.

- a. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.³³

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu juga untuk memperhatikan dan menerapkan pedoman-pedoman seperti prinsip pelayanan publik, yaitu mencakup :

- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

³³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Atmajaya University Press, 2008), h, 22.

- b. Kejelasan, memuat tentang: (1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; (2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelayanan publik; (3) rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurat, dimana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika).
- h. Kemudahan akses, dimana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dimana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan meliputi :

- a. *Prosedur Pelayanan.* Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. *Waktu Penyelesaian.* Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat penhajian permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. *Biaya Pelayanan.* Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. *Produk Pelayanan.* Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. *Sarana dan Prasarana.* Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

- f. *Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan*. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.³⁴

Adapun pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi sebagai berikut :

- a. Fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
- b. Terpadu, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
- c. Terpadu. (1) Terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu-satukan. (2) Terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
- d. Gugus tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.³⁵

³⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, h, 82-83.

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggara pelayanan publik, dilakukan dengan cara :

- a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Fuqaha

Umumnya fuqaha klasik tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan. Ada memang beberapa fuqoha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun pernikahan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit. Berdasarkan rumusan ulama klasik tersebut, fuqaha kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili kemudian mencoba memberikan definisi dan klasifikasi mana syarat dan rukun perkawinan.

Dalam mazhab Maliki, misalnya ditulis dalam karya Ulama Sahnun, dalam kitab *al-Mudawwanah*, ketika berbicara tentang perkawinan, hal pertama yang dibahas adalah berdasarkan masalah kerelaan (*al-rida*) dari para pasangan,

³⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, h, 83-84.

³⁶ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), h, 101-107.

khususnya calon isteri, baik yang berstatus gadis maupun janda.³⁷ Di bagian lain dibahas tentang kekuasaan wali, khususnya kekuasaan bapak terhadap anak perempuannya,³⁸ dilanjutkan dengan penjelasan status perkawinan yang tidak ada wali, yang menurut Sahnun, adalah tidak sah.³⁹ Di bagian lain lagi dibahas juga tentang mahar.⁴⁰ Kemudian juga Sahnun menulis tentang persoalan akad, tetapi pembahasan lebih diarahkan pada status hukum perkawinan yang satu akad untuk mengawini lebih dari satu calon isteri.⁴¹

Ulama Malikiyah yang datang kemudian lebih mempertegas. Misalnya al-Gimati al-Maliki menulis, ada 5 (lima) rukun perkawinan, yakni: (1) suami, (2) isteri, (3) wali, (4) mahar, (5) shigat (ijab dan kabul).⁴² Pada bagian selanjutnya penulis menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing rukun tersebut. Demikian juga dijelaskan urutan para wali.⁴³

Dalam mazhab al-Syafi'i, misalnya dijelaskan al-Nawawi (w. 676 H), ada 4 (empat) rukun perkawinan, yakni: (1) akad (shigat ijab dan kabul), (2) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), (3) saksi, (4) dua orang yang melakukan akad (wali/wakil dan calon suami).⁴⁴ Sejalan dengan penjelasan al-Nawawi, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, juga menulis secara tegas rukun

³⁷ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1323 M), III, h, 155-157.

³⁸ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, h, 155.

³⁹ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, h, 165.

⁴⁰ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, h, 216.

⁴¹ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, h, 273.

⁴² Muhammad ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Gimati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, edisi baru, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Maliyin, 1974), h, 219.

⁴³ Muhammad ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Gimati al-Maliki, *Qawanin.....* h, 221.

⁴⁴ Abi Zakariyat yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, edisi Shaikh 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud dan al-Shaikh 'Ali Muhammad Mu'awwid, *Rawdah al-Tahbin*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992), V: h, 382-400.

perkawinan. Hanya saja, menurutnya, rukun perkawinan ada 5 (lima), yakni: (1) isteri, (2) suami, (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) akad (*shigat*). Kemudian dijelaskan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat sendiri.⁴⁵

Dari Mazhab Hambali, misalnya oleh Ibnu Qudamah (w. 620 H), sama sekali tidak menyebut secara tegas mengenai syarat dan/atau rukun perkawinan. Pembahasan hanya ada pada statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan. Misalnya disebutkan, perkawinan berstatus sah kalau ada wali dan saksi (*la nikaha illa bi waliyin wa syahidan*). Dasar hukum adanya keharusan saksi dalam perkawinan, menurut Ibnu Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan, “seorang wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin wali termasuk perkawinan yang batil, batil, batil”. Hadis lain “tidak ada perkawinan kecuali harus ada dengan wali”.⁴⁶ Dibagian lain ditulis, salah satu syarat perkawinan adalah calon ini harus tertentu (*ta'yinu al zawjain*). Keharusan kejelasan calon ini menurutnya untuk melakukan ijab dan kabul. Sebab untuk melakukan ijab dan kabul dalam perkawinan para calon harus jelas.⁴⁷ Dari uraian Ibnu Qudamah tersebut, meskipun tidak menjelaskan mana syarat dan rukun perkawinan, tetapi dapat disebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yakni: (1) wali, (2) saksi, (3) akad, dan (4) calon pasangan.

Dari rumusan-rumusan ahli hukum Islam (*fuqaha'*) klasik tersebut, dapat dilihat bahwa tidak seorang pun yang mendefinisikan syarat dan rukun

⁴⁵ Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in bin Sharh Qurratu al-'Ain*, (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah), h, 99.

⁴⁶ Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984), VII: h, 337-342.

⁴⁷ Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, h, 445.

perkawinan. Demikian juga hanya beberapa fuqaha, yang secara tegas menyebut rukun perkawinan. Sebaliknya, umumnya fuqaha, dengan variasi masing-masing, hanya mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk keabsahan (sah) sebuah perkawinan, sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut, perkawinan tidak sah.⁴⁸

Menurut jumhur ulama, rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagiannya atau di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian yang hakikat.⁴⁹ Dari perbedaan definisi ini bisa disimpulkan, rukun menurut jumhur lebih umum dari definisi yang dikonsepsikan ulama Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan kabul saja.⁵⁰

Menurut analisa al-Zuhaili, dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada 2 (dua) rukun perkawinan yang disepakati ulama fiqih, yakni: (1) ijab dan (2) kabul. Sebab menurut ulama Hanafiyah, kata al-Zuhaili menambahkan, hanya kedua hal inilah yang masuk klasifikasi rukun. Adapun sisanya hanyalah syarat perkawinan.

⁴⁸ Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013), h, 36.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: h, 36.

⁵⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h, 174.

Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, rukun perkawinan ada 4 (empat), yakni: (1) *shigat* (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali.⁵¹

Masih merujuk kepada al-Zuhaili, syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat ada 10 (sepuluh), yakni: (1) halal menikah antara para calon, (2) adanya *shigat* ijab dan kabul, (3) saksi, (4) adanya kerelaan dan kemauan sendiri, (5) jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan, (6) tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau kedua-duanya, (7) adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon isteri (mahar), (8) tidak disembunyikan perkawinannya, (9) tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan (10) adanya wali.⁵²

4. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Perundang-Undangan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad pernikahan), baik dari segi para subyek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dipenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”.⁵³

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, h, 36-37.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, h, 62.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, cet. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h, 1510.

Secara umum, rukun nikah terdiri dari 5 (lima), yaitu : (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan qobul. Selain memenuhi rukun nikah, agar suatu pernikahan dianggap sah, harus pula memenuhi syarat-syarat pernikahan.⁵⁴

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.

Sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁵⁴ Aditya P. Manjorang, *The Law Of Love (Hukum Seputar Pra-Nikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia)*, (Ciganjur: Visimedia, 2015), h, 59.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatukan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1-5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁵

Sedangkan izin melakukan pernikahan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

6. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)

- (2) Untuk melaksanakan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁵⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 2005), h, 40-41.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Kompilasi Hukum Islam

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁶

3. PP No.9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (2) huruf c

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula:

Huruf (c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

Selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, setiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pegawai pencatat nikah (jika beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan jika bukan Islam dicatat di kantor catatan sipil). Hal ini bertujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. SIMKAH

SIMKAH adalah suatu program Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk

⁵⁶ Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 8.

mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “*On-line*”.⁵⁷

Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *Back-Up* yang *konvensional*. Selain itu program ini bertujuan yaitu : (1) Diperlukan sistem penyeragaman data, (2) Diperlukan *Back-Up* data yang harus terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya *Back-Up* data adalah upaya untuk penyelamatan data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Bagi pengguna dilingkungan KUA yang masih asing dengan teknik internet disediakan cara yang efektif mentransfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Dengan adanya Program SIMKAH, maka Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dapat seragam (penyeragaman proses administrasi) dan terkini (update), sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa dalam membuat kesimpulan. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer.

Perangkat dan cara kerja SIMKAH ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gardon B. Davis yang mengungkapkan bahwa sistem

⁵⁷ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, h. 1.

informasi manajemen adalah istilah yang umum dikenal orang terhadap sistem manusia/mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan dan sebuah database.⁵⁸

Sistem database menurut Tata Sutabri adalah dirancang dan dibangun dengan orientasi para pemakai, artinya sistem database tersebut ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pemakainya. Selain harus lengkap, sistem basis data juga dirancang agar mudah digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam cara oleh banyak pemakai baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimalkan kerangkapan data.⁵⁹

Di samping itu, memudahkan memodifikasi data dan mengembangkan data, baik volume maupun strukturnya. Dengan sistem basis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Sistem database akan mendukung bagi tercapainya efektifitas SIMKAH, karena data-data yang disusun dan disimpan dalam *file-file* sistem database adalah data yang benar (*valid*).

Kemampuan utama dari Program SIMKAH ini adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim ke Kankemenag, Kanwil dan Bimas Islam Melalui Internet

⁵⁸ Gardon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressendo, 2002), h, 3.

⁵⁹ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005), h, 186.

sehingga murah dan efektif. SIMKAH akan terus berkembang, dengan target utama adalah komputerisasi semua pelayanan yang ada di KUA.⁶⁰

Selain itu, kemampuan program SIMKAH ini secara garis besar adalah:

- b. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
- c. Mengirim data secara *on-line* (internet) secara mudah tetapi juga bisa secara *off-line* yaitu melalui disket, CD atau flash disk.
- d. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
- e. Program dapat mengecek nomor porporasi dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
- f. Program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan.
- g. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
- h. Hanya pemakaian program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.
- i. *Backup* data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
- j. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
- k. *Update* SIMKAH dapat dilakukan secara *off-line* dan *on-line*.⁶¹

⁶⁰ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, h. 2.

6. Pengertian Manipulasi atau Pemalsuan Data

Dalam hukum pidana, manipulasi bisa disebut juga dengan perbuatan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).⁶² Perbuatan pemalsuan juga merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁶³

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII dari Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); Pasal 264 (memalsukan akta-akta

⁶¹ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, h, 3.

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h, 58.

⁶³ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h, 3.

otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memalsukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).⁶⁴

Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis diatas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut : “Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.⁶⁵

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksudkan dengan surat adalah sebagai berikut :

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, kartu tanda masuk, surat andil, dll).
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).

⁶⁴ Redaksi Pustaka Mahardika, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), h, 88.

⁶⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), h, 195.

3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya : kwitansi atau surat semacam itu).
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).⁶⁶

Salah satu latar belakang terbentuknya program SIMKAH antara lain karena sering terjadi tindakan pemalsuan data terhadap identitas pendaftaran calon pengantin yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti kasus penghapusan wali, perubahan umur, serta tidak tercatatnya akta nikah tanpa melakukan izin di Pengadilan Agama.

Dengan demikian adanya SIMKAH bertujuan untuk menghindari dari perbuatan pemalsuan data dengan melakukan kerja sama dengan DUKCAPIL secara *online*, serta meningkatkan kinerja KUA dan mempermudah pelayanan administrasi.

⁶⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, h. 8.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu peneliti yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang.⁶⁷ Untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer dan sekunder, peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan peneliti juga berkoordinasi dengan Bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu terkait *regulasi* dan mekanisme penerapan Layanan Program SIMKAH tersebut dalam upaya pencegahan manipulasi data.

⁶⁷ Sunafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h, 199.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu pendekatan. Pada dasarnya dengan sebuah pendekatan, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Berkait dengan penelitian yang diajukan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan menelaah dokumen. Menurut Suharismi Arikanto, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁶⁸ Sedangkan menurut Maleong, metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden.⁶⁹ Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana efektivitas program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam upaya pencegahan manipulasi data dan mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Program SIMKAH tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Skripsi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang terletak di Jl. Telaga Dewa Baru Nomor 47 Pagar Dewa Bengkulu. Alasan peneliti memilih KUA Kecamatan Selebar sebagai lokasi penelitian adalah karena di KUA tersebut satu-satunya KUA yang telah menerapkan Layanan Program SIMKAH secara *on-line* di Kota Bengkulu.

⁶⁸ Suharmi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h, 12.

⁶⁹ Lexy J Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h, 60.

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang efektivitas program SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data ini, peneliti membutuhkan dua sumber data, yaitu :

- a. *Data Primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Hal ini juga merupakan perolehan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai Kepala KUA, Penghulu dan Operator SIMKAH yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- b. *Data Sekunder* yaitu data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian.⁷⁰ Data ini diperoleh dari arsip-arsip KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan mekanisme penerapan Layanan Program SIMKAH tersebut.

Dalam proses pemilihan informan penelitian ini, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Cara *purposive* adalah cara pengambilan sampel sumber data (informan) dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang peneliti

⁷⁰ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h, 89.

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjalankan obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁷¹

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Hadi, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷² Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan di tempat penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai efektivitas layanan penerapan Program Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam upaya pencegahan manipulasi data dan mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan program tersebut.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁷³ Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h, 219.

⁷² Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h, 30.

⁷³ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, h, 30.

Menurut Burhan, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁷⁴ Dengan demikian, pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi non partisipan.

Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta efektivitas penerapan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan sistem *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut spesifik yang dimiliki oleh sample tersebut. Misalnya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu dan usia tertentu.

⁷⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h, 157.

Menurut S. Nasution, *sampling purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.⁷⁵ Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi yang ada.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih berkait dengan konteks penelitian.⁷⁶

Dengan demikian maka peneliti dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, akan berusaha agar sampel itu benar-benar memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi yang ada, sehingga sampel itu dapat dianggap cukup representatif.

c. Dokumentasi

Melleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.⁷⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan serta menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data tentang pernikahan, laporan tahunan, dan *jobdisk* pegawai yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, khususnya setelah diterapkannya layanan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

⁷⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h, 98.

⁷⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h, 88.

⁷⁷ Lexy J. Melleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h, 161.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis *content* (isi) yaitu “teknik analisis yang mengutamakan penganalisisan fakta dan temuan di lapangan secara alami”.⁷⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua cara analisis selama di lapangan dan analisis setelah selesai melakukan pendataan di lapangan. Pada tahap analisis selama di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Di samping itu dilakukan juga pengembangan kajian guna menjangkau data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan dan mengkonteks-kannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada tahap analisis setelah pendataan, penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan tahap 1) Memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul. 2) Membuat kode-kode terhadap jawaban responden, dan 3) Membuat interpretasi hasil pengolahan dalam bentuk narasai.

Menurut Sugiyono, data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan dideskripsikan dan dianalisis dengan cara diklasifikasikan dan diinterpretasikan secara kualitatif dari awal sampai akhir.⁷⁹ Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh,

⁷⁸ Lexy J. Melleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h, 22.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h, 247.

yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Supaya penelitian ini menjadi terarah, peneliti langsung mengelola data dengan data yang sudah ada, adapun pengelolaan itu memiliki beberapa tahap:

- a) *Editing*, adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.
- b) *Classifying*, adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana data-data yang sudah terkumpul tadi, diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan.
- c) *Analysing*, adalah menganalisa hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu berupaya untuk menghubungkan apa yang telah ditemukan dari data-data yang diperoleh tadi.
- d) *Conclusion*, merupakan akhir dari beberapa data tadi, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

KUA Kecamatan Selebar terletak di Jl. Telaga Dewa Baru Nomor 47 Pagar Dewa Bengkulu. Sedangkan luas Kecamatan Selebar ini adalah 52.222 H dengan bentuk wilayah 40% datar sampai berombak, 35% berombak sampai berbukit, dan 25% berbukit dan persawahan dengan curah hujan 3.000 MM/Th. Di wilayah Kecamatan Selebar terdapat 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Pagar Dewa, Kelurahan Sumur Dewa, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Pekan Sabtu, dan Kelurahan Betungan.⁸⁰ Berikut adalah kepadatan penduduk Kecamatan Selebar berdasarkan pemeluk agama pada tiap-tiap kelurahan :

⁸⁰ KUA Kecamatan Selebar, *Profil dan Data Tahun 2015*, (Bengkulu, 2015), h, 1.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu 2015

NO	Kelurahan	Agama					Jumlah
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	
1	Pagar Dewa	15.824	1.158	794	121	112	18.009
2	Pekan Sabtu	6.381	113	-	-	7	6.501
3	Betungan	4.291	30	31	20	-	4.327
4	Sukarami	6.445	43	33	14	35	6.570
5	Bumi Ayu	4.314	90	40	-	-	4.444
6	Sumur Dewa	4.543	11	8	-	-	23.543
Jumlah		41.789	1.445	906	155	154	44.449

Sumber: KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 2016

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar merupakan salah satu KUA yang ada di Kota Bengkulu. Pada tahun 1988, KUA Kecamatan Selebar merupakan salah satu KUA definitif yang mewilayahi Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu. Pada awalnya KUA Kecamatan Selebar berkantor di rumah Bapak Salim Taher yang terletak di jalan Raya Pagar Dewa. Selanjutnya pindah ke lapangan pagar dewa menempati Gedung Kantor Lurah sekarang,

kemudian pindah ke gedung sendiri di Jalan Telaga Dewa Baru dengan luas tanah 35 x 70 M² yang merupakan tanah milik kampus IAIN Bengkulu.⁸¹

KUA Kecamatan Selebar yang berdiri pada tahun 1988 ini, telah mengalami beberapa kali pergantian kepala kantor.⁸² Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Selebar adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. M. Ali. Z. Arifin | Tahun 1988-1989 |
| 2. Salim Taher | Tahun 1990-1990 |
| 3. Sarifudin, BA | Tahun 1990-1995 |
| 4. Saidina Aksar | Tahun 1995-1996 |
| 5. Drs. M. Toha | Tahun 1996-1999 |
| 6. Drs. Zainal Abidin | Tahun 1999-2003 |
| 7. Arifin Adi, S.Ag | Tahun 2003-2006 |
| 8. Drs. Ismail | Tahun 2007-2007 |
| 9. H. Husnan Talib, S.Ag | Tahun 2007-2008 |
| 10. Irawadi, S.Ag | Tahun 2009-2009 |
| 11. H.Masyhuri, S.Ag., M.HI. | Tahun 2009- Sekarang |

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melakukan tugas-tugas formal, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang

⁸¹ KUA Kecamatan Selebar, *Profil dan Data Tahun 2015*, (Bengkulu, 2014), h, 1.

⁸² KUA Kecamatan Selebar, *Profil dan Data Tahun 2015*, (Bengkulu, 2014), h, 2.

urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 Pasal 2 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA No. 517 Tahun 2001, tidak hanya melayani masalah Nikah dan Rujuk (NR) saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji dan pembinaan keluarga sakinah.

Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektor di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan berfungsi sebagai :

1. Menyelenggara statistik, dokumentasi, surat-menyurat dan pengurusan;
2. Surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga dalam kantor urusan agama (KUA);
3. Penyelenggara pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, serta pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh struktur jendral bimbingan masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.⁸³

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah :

⁸³ KUA Kecamatan Selebar, *Profil dan Data Tahun 2015*, (Bengkulu, 2014), h, 4.

Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selebar yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.


- Misi :
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran beragama.
 2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
 3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
 4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
 6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.⁸⁴

Sedangkan tugas pegawai KUA Kecamatan Selebar antara lain :

1. Kepala KUA
 - a. Memimpin KUA Kec. Selebar;
 - b. Menyusun rincian kegiatan KUA;
 - c. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan;

⁸⁴ KUA Kecamatan Selebar, *Profil dan Data Tahun 2015*, (Bengkulu, 2014), h, 5.

- d. Menggerakkan dan mengarahkan tugas pegawai;
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga keagamaan;
 - f. Meneliti keabsahan berkas catin dan proses nikah;
 - g. Menandatangani akta nikah dan kutipan akta nikah;
 - h. Melakukan pembinaan kepada staf;
 - i. Melaksanakan tugas khusus dari kementerian agama.
2. Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan
 - a. Mendata akreditasi lembaga keagamaan di Kec. Selebar;
 - b. Mengarsipkan file akreditasi lembaga keagamaan;
 - c. Membantu pengorganisasian lembaga keagamaan;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala.
 3. Pengolahan Bahan Mutasi Harta Benda Wakaf
 - a. Mendata harta benda wakaf yang ada di Kec. Selebar;
 - b. Mengarsipkan file harta benda wakaf;
 - c. Bendahara pembantu;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala.
 4. Penghulu
 - a. Meneliti persyaratan NR;
 - b. Membuat pengumuman kehendak nikah;
 - c. Melaksanakan pencatatan NR;
 - d. Mengarsipkan berkas NR;
 - e. Penasehatan (SUSCATIN);
 - f. Operator SIMKAH;

- 
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala.
 5. Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah
 - a. Mengumpulkan data pembinaan keluarga sakinah;
 - b. Mengumpulkan data binaan keluarga sakinan teladan;
 - c. Mengumpulkan data konseling keluarga sakinah;
 - d. Melakukan pembinaan remaja usia nikah;
 - e. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala.
 6. Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan
 - a. Menerima pendaftaran nikah;
 - b. Membuat dan melaporkan data NR;
 - c. Mengarsipkan berkas NR;
 - d. Menyiapkan laporan NR;
 - e. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala.
 7. Pengevaluasi Pendayagunaan Lembaga Keagamaan
 - a. Mendata lembaga keagamaan di Kec. Selebar;
 - b. Mengevaluasi lembaga keagamaan;
 - c. Menyiapkan pembinaan lembaga keagamaan;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala.
 8. Penyuluh
 - a. Menyusun laporan mingguan;
 - b. Menyusun rencana kerja operasional;
 - c. Menyusun konsep materi bimbingan dan penyuluhan;
 - d. Menyusun konsep materi bimbingan;

- e. Melaksanakan penyuluhan materi tatap muka;
- f. Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.⁸⁵

B. Program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Ditjen Bimas Islam secara bertahap telah membuat terobosan baru melalui pelayanan administrasi nikah berbasis IT bernama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Sejak tahun 2013 rintisan tersebut telah digulirkan dan hingga saat ini telah 1200 KUA yang *on-line* di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

SIMKAH lahir dari sebuah pemikiran pentingnya pencatatan peristiwa nikah berbasis *on-line*. Setidaknya terdapat 4 (empat) *benefit* dalam program SIMKAH tersebut, yaitu; *pertama*, aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA Kecamatan yang sudah entri. *Kedua*, aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan dukcapil. *Ketiga*, pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasi secara luas. *Keempat*, pendaftaran nikah *on-line* segera bisa dilaksanakan.⁸⁶

Program layanan SIMKAH ini mulai ditetapkan secara Nasional pada tanggal 03 April 2013 yang di keluarkan oleh Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. dengan Nomor surat DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA)

⁸⁵ KUA Kecamatan Selebar, *Profil dan Data Tahun 2015*, (Bengkulu, 2014), h, 6-7.

⁸⁶ Masyhuri, *Wawancara*, (Bengkulu, 14 Juli 2015).

Kecamatan, sedangkan untuk di Provinsi Bengkulu baru diterapkan pada bulan Januari 2014. Pada keseluruhan KUA Kecamatan Kota Bengkulu, baru KUA Kecamatan Selebar yang telah menerapkan program SIMKAH secara *online* dan telah di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu unsur mengapa KUA Kecamatan Selebar dipilih sebagai satu-satunya KUA yang mendapatkan bantuan sarana operasional SIMKAH di tahun 2014, adalah karena KUA Kecamatan Selebar merupakan KUA Teladan Nasional di Tahun 2013 tingkat Provinsi Bengkulu. Disamping itu juga, KUA Kecamatan Selebar diharapkan menjadi *Pilot Project* atau contoh dari seluruh KUA yang ada di Kota Bengkulu.⁸⁷

SIMKAH sebagai media pelayanan administrasi nikah di KUA Kecamatan harus berkolerasi dengan kemampuan penyediaan data dan informasi kepada publik, serta kemampuan sebagai media pendaftaran administrasi nikah secara *online* dalam rangka untuk mempermudah masyarakat.

Program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar ini dibangun dengan berbasis offline dan online yang saat ini merupakan cara efektif dalam menanggulangi berbagai kekurangan dan kelemahan KUA. Ketika dalam keadaan offline, operator SIMKAH hanya bisa memasukkan data ke dalam komputer atau aplikasi saja dan sebagai penyimpanan data yang sangat efektif, setelah dalam keadaan online yang tersambung ke jaringan internet, baru baru dapat mengirimkan data tersebut ke server Bimas Islam Pusat.

⁸⁷ Masyhuri, *Wawancara*, (Bengkulu, 14 Juli 2015).

Dengan adanya SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar ini, seseorang yang ingin melakukan pernikahan akan tercatat secara online, sehingga tidak bisa menikah dua kali dengan memanipulasi status pernikahannya. Pemerintah juga akan memperoleh data akurat angka pernikahan di Indonesia. Untuk memperkuat pengelolaan SIMKAH, perlu ada SDM yang mumpuni agar sistem ini bisa maksimal fungsinya.

Dalam proses penggunaan program SIMKAH, perlu adanya memasukkan data identitas para pemohon yang hendak melakukan pernikahan, seperti nama, alamat, status, serta NIP atau yang sering kita sebut dengan model-model N1 sampai N7. Hal ini berfungsi untuk mengetahui keaslian identitas para pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dengan adanya program SIMKAH ini, KUA Kecamatan Selebar mengharapkan akan mempermudah pengumuman kehendak nikah yang dapat dipublish secara luas. Diharapkan juga tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA, operator SIMKAH, dan penghulu Kecamatan Selebar yang peneliti wawancara, bahwa program SIMKAH ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem pencatatan nikah secara manual, diantara keunggulan atau manfaat yang telah dirasakan dalam

penggunaan program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Menambah, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah.
2. Mengirim pelaporan data secara mudah melalui *online* kepada Kemenag, Kawil dan Bimas Islam.
3. Program dapat mengecek identitas melalui data KPU sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan identitas calon pengantin.
4. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang lebih kecil.
5. Data pelaporan dapat mudah dipublikasikan kepada masyarakat.
6. Dapat mempercepat dalam pencarian data bagi warga yang kehilangan buku nikah.
7. Data tersimpan rapih dan dapat terhindar dari kehilangan data.

C. Problematika Program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Pada awal kemunculan program SIMKAH pada tiap KUA Kecamatan, masih terdapat keraguan dari sebagian kalangan, apakah program SIMKAH ini akan benar-benar terealisasi dengan baik pada seluruh KUA yang ada di Indonesia ataukah malah menjadi penghambat dalam pelayanan administrasi pernikahan.

Keraguan ini cukup beralasan lantaran keterbatasan dan kekurangan pasti selalu ada pada setiap sudut kehidupan. Pertama, jumlah KUA yang begitu banyak dan tersebar di seluruh pelosok nusantara akan menemui kendala serius

menyangkut ketersediaan dan skill SDM, persebaran wilayah nusantara yang begitu luas, dan sarana prasarana yang belum memadai. Kedua, budaya kerja berbasis IT yang belum merata di level pimpinan daerah, baik Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, maupun KUA itu sendiri. Bahkan sebagian dari mereka tidak mengerti dan tidak dapat mengoperasikan komputer sebagai pendukung kerja. Budaya manual masih menjadi andalan dalam bekerja dan mereka merasa nyaman sebagai golongan “makhluk jadul”. Demikian juga dengan program SIMKAH yang dijalankan pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Dalam setiap perubahan pasti terdapat kekurangan ataupun problematika yang akan dihadapi. Begitupun dalam program SIMKAH. Program SIMKAH yang baru berjalan 2 tahun ini juga mempunyai kendala.

Pada awal mula penggunaan SIMKAH di KUA Selebar ini sudah lengkap perlengkapan yang digunakan, yang telah diberikan langsung oleh Kemenag Kota Bengkulu, lantaran KUA Kecamatan Selebar telah mendapatkan penghargaan. Akan tetapi lambat laun ternyata ada salah satu perangkat yang rusak, yaitu Printer. Printer ini rusak setelah penggunaan dalam 3 bulan, selama tiga bulan kinerja pegawai KUA semakin cepat, lantaran tidak perlu lagi menulis tangan di buku nikah.

Dengan rusaknya printer tersebut terhambatlah semua kinerja program SIMKAH. Yakni pencetakan buku nikah jadi terhambat, yang tadinya hanya tinggal ngeprin tanpa tulis tangan, sekarang harus tulis tangan kembali. Yang menyebabkan pekerjaan pencatatan nikah menjadi 2 kali, yaitu setelah ditulis di

buku besar, juga harus ditulis dalam komputer atau laptop untuk pelaporan secara online ke pusat.⁸⁸

La idak efesien lagi SIMKAH ni, tadinyokan dapek mempercepek kerjoan, eh malah memperlambek bae, karno nulisnyo tu duo kali, la di SIMKAH trus di buku pernikahan jugo. (Fungsi SIMKAH menjadi tidak efesien, yang tadinya diharapkan dapat mempercepat kinerja penghulu, yang terjadi malah memperlambat proses pencatatan pernikahan dikarenakan harus menulisnya dua kali, yaitu pada program SIMKAH dan pada buku registrasi pernikahan).⁸⁹

Kemudian masih banyak pegawai KUA yang tidak faham tentang proses penggunaan program SIMKAH, yang mengakibatkan hanya mengandalkan satu penghulu saja dalam mengoperasikan program tersebut.

Idak segalo staf ngerti kek program SIMKAH tu, banyak nian yang idak peduli, karno fungsinyo tu cak input data nikah pakai online dan memudahka pelaporan jumlah data nikah bae. Tekecuali ado printer, mako fungsinyo nambah pulo, pacak dicetak langsung idak tulis tangan agi. (Tidak semua staf KUA faham akan program SIMKAH, diantara mereka banyak yang tidak peduli dengan program SIMKAH, karena hanya seolah-olah fungsi program tersebut hanya input data pernikahan saja secara online dan hanya untuk memudahkan pelaporan jumlah data pernikahan ke Kantor Kemenag, Kanwil, dan Bimas Islam. Terkecuali dengan adanya printer, maka fungsinya juga akan bertambah, yaitu buku nikah bisa dicetak langsung tanpa ada yang ditulis tangan lagi).⁹⁰

Berkaitan dengan manipulasi data, ada atau tidak adanya program SIMKAH, perbuatan manipulasi data itu pasti tetap akan ada, karena kecerdasan

⁸⁸ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 15 Juli 2015).

⁸⁹ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 15 Juli 2015).

⁹⁰ Yasiruddin, *Wawancara*, (Bengkulu, 25 Februari 2016).

dan kesempatan yang telah dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan itu. Berdasarkan hasil observasi pihak kemenag Bengkulu kepada pihak DUKCAPIL (Kependudukan Catatan Sipil), kurang lebih baru 70% warga penduduk Bengkulu yang telah di data oleh DUKCAPIL, akhirnya masih banyak warga Bengkulu yang belum mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hal inilah yang menyebabkan pihak DUKCAPIL belum bisa berkerja sama dengan pihak Kemenag dalam melangsungkan program SIMKAH. Akibatnya warga penduduk Bengkulu masih bisa melakukan manipulasi data. Karena dengan belum bergabungnya Kemenag dan DUKCAPIL Kota Bengkulu maka belum bisa tervefikasinya data KTP warga Bengkulu yang hendak melakukan pernikahan.⁹¹

Seorang Kepala KUA mempunyai hak dan kewenangan dalam pengelolaan KUA yang ia tempati, begitu pula dalam hal pengelolaan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan. Jika Kepala KUA Selebar berkeinginan memperbaiki barang-barang yang rusak, bisa menurunkan dana perbaikan barang atau pengalihan dana barang yang hendak di perbaiki. Printer yang sangat penting dalam berjalannya program SIMKAH ini semestinya segera diperbaiki, agar fungsi SIMKAH berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. peran seorang Kepala KUA sangat penting disini dalam mengambil kebijakan-kebijakan.⁹²

Dalam pengiriman data secara online pun, KUA Selebar masih mempunyai kendala, yaitu akibat dari sinyal internet yang lemah, yang

⁹¹ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 23 Februari 2016).

⁹² Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 26 Februari 2016).

menyebabkan pengiriman data ke pusat terbilang lambat. Sekiranya 10 hingga 15 hari baru pengiriman data itu bisa dilaksanakan. Apabila masih belum bisa dilakukan, maka dilaksanakan pada malam hari, di rumah penghulu.⁹³

Selain itu menurut Mashury, yang menyebabkan program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar ini masih terkendala dalam penerapannya adalah :

1. Belum bekerjasama dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), sehingga data masih dapat dipalsukan.
2. Belum tersedianya mutu SDM yang dapat menyelenggarakan layanan program SIMKAH secara maksimal.
3. Terbatasnya sinyal layanan secara *online*.
4. Masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terhadap operator SIMKAH pada KUA Kecamatan.
5. Belum tersedianya dana operasional khusus untuk pengelolaan dan pengoperasian program SIMKAH tersebut.⁹⁴

D. Proses Penerapan Program SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Kebutuhan akan teknologi informasi bagi peningkatan layanan publik sudah tidak bisa dihindari. Perkembangan teknologi informasi yang dahsyat harus pula disikapi dengan pikiran terbuka.

⁹³ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 15 Juli 2015).

⁹⁴ Masyhuri, *Wawancara*, (Bengkulu, 24 Februari 2016).

Sebagai sebuah hasil kreasi, dari waktu ke waktu akan terus dikembangkan sehingga SIMKAH menjadi aplikasi andalan yang dapat mendorong bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Keberhasilan pengelolaan SIMKAH akan menjadi barometer dalam penyelenggaraan layanan publik di Bimas Islam dan Kementerian Agama secara umum dan terkhusus lagi di KUA Kecamatan Kota Bengkulu. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukannya sistem penyeragaman data dan diperlukan *back up* data yang terintegrasi.

Program SIMKAH dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar telah menerapkannya secara *online* yang mempermudah dalam memverifikasi data para calon pengantin. Hal ini berarti mempermudah para pegawai KUA dalam administrasi. Yang tadinya dibutuhkan 3 (tiga) staf dalam memeriksa berkas pernikahan, sekarang cukup 1 (satu) orang saja, yakni staf yang telah ditunjuk sebagai ahli dalam operator SIMKAH. Kemudian juga dengan *online* ini memudahkan KUA Kecamatan Selebar dalam mempublikasikan jumlah pernikahan per bulan dan atau per tahunnya.⁹⁵

Staf operator SIMKAH yang ditunjuk dapat mulai memasukkan data di folder Daftar Nikah, setelah proses transaksi pendaftaran nikah yang dilakukan di hadapan PPN. Dari entry Daftar Nikah ini, petugas dapat dimudahkan dalam melakukan proses pencatatan nikah di modul NB, dan secara *on-line* pihak-pihak

⁹⁵ Masyhuri, *Wawancara*, (Bengkulu, 14 Juli 2015).

terkait dapat memantau transaksi pendaftaran dalam seminggu/sebulan/setahun yang dilakukan di masing-masing KUA. Dari data Daftar Nikah ini, kita dapat melakukan print out laporan calon pengantin yang akan menikah dalam seminggu/sebulan/setahun.⁹⁶

Salah satu tugas seorang penghulu adalah mengolah dan memverifikasi data calon pengantin. Pengolahan dan pemverifikasi disini maksudnya adalah meneliti kebenaran tiap data-data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Balai Nikah. Maka dari itu seorang penghulu wajib menggunakan kecerdasannya dalam proses pemeriksaan. Untuk menghindari manipulasi data, pihak KUA Kecamatan Selebar melakukan kerja sama dengan pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam memverifikasi kependudukan warga Bengkulu khususnya Kecamatan Selebar, agar berjalan baik program SIMKAH tersebut. Dengan adanya warga Bengkulu yang melakukan Pemilihan Umum di Bengkulu, maka data tersebut masuk kedalam program KPU. Dengan kesinambungan inilah maka data penduduk Kecamatan yang hendak melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Selebar bisa teridentifikasi.⁹⁷

Proses kerjasama dengan pihak KPU hanya bersifat sementara, yakni tiap 5 tahun sekali atau tiap ada pemilihan presiden Republik Indonesia (RI). Dengan bersifat sementara ini, maka pemverifikasian data juga kurang valid, karena pihak KUA tidak tau sebagaimana perkembangan warga selama 5 tahun tersebut. Dan dari data KPU ini, pihak KUA bisa mengetahui warga Kecamatan Selebar yang

⁹⁶ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 15 Juli 2015).

⁹⁷ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 23 Februari 2016).

dapat mengikuti pemilihan umum atau tidak, jika seseorang tersebut bisa melakukan pemilihan umum, maka ia juga dianggap sah untuk melakukan pernikahan.

Kemudian dengan berkembangnya dunia teknologi dan pemahaman masyarakat akan hal itu, setelah diberitahukan kepada calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan tentang program SIMKAH, mereka mau tidak mau harus melengkapi data calon pengantin agar bisa terdaftar. Maka calon pengantin yang tidak lengkap datanya tidak akan bisa mendaftarkan pernikahannya. Hal ini jugalah yang dimanfaatkan penghulu dalam memverifikasi SIMKAH yang belum bisa bergabung dengan DUKCAPIL.⁹⁸

Untuk menghindari manipulasi data calon pengantin, penghulu juga mewajibkan calon pengantin untuk melampirkan ijazah terakhir asli dan pernyataan belum menikah dalam proses memverifikasian data. Hal ini bertujuan agar dapat menghitung umur yang jelas pada calon pengantin, karena jika calon pengantin belum cukup umur, maka wajib melampirkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.⁹⁹

E. Perbandingan Efektivitas Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Efektivitas sebuah program dilihat dari berbagai aspek, diantaranya dari segi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sebagai acuan terlaksana program tersebut. Prosedur ini juga harus direncanakan dengan Sumber Daya Manusia

⁹⁸ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 23 Februari 2016).

⁹⁹ Nofrizon Naydi, *Wawancara*, (Bengkulu, 23 Februari 2016).

(SDM) yang mumpuni sebagai upaya optimalisasi terlaksananya sebuah program, serta melihat kompetitor sebagai upaya untuk terus berbenah menjadi yang terbaik dalam melaksanakan program.

Efektivitas program SIMKAH juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program tersebut, apakah sudah sesuai dengan visi dan misinya sebagaimana program SIMKAH dibuat. Maka dalam hal ini akan memaparkan kondisi Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan SOP yang telah ditentukan oleh Depertemen Agama. Berikut merupakan indikator efektifitas atau tidaknya Program SIMKAH KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu :

Tabel 1.2
Perbandingan SOP dengan Kondisi SIMKAH

NO	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kondisi Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar
1	Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.	Pegawai yang menambah data, mengedit, menghapus data nikah masih membutuhkan pembinaan dan sosialisasi, dan penjelasan kemanfaatan secara mendalam terkait program SIMKAH.
2	Mengirim data secara <i>on-line</i> (internet) secara mudah tetapi juga bisa secara <i>off-line</i> yaitu melalui disket, CD atau <i>flash disk</i> .	Terbatasnya koneksi internet, menyebabkan pengiriman data terganggu. Kalaupun menggunakan <i>flash disk</i> , staf pegawai pun harus pulang pergi mengirim data tersebut.

3	Cara input data yang sederhana namun fleksibel.	Input data yang sederhana ketika koneksi internet yang lancar, namun ketika sedang lambat itu akan menyita waktu operator SIMKAH, yang terkadang dilakukan malam hari dan menggunakan fasilitas pribadi di rumah.
4	Program dapat mengecek nomor seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.	Program masih belum bisa mengecek nomor seri, karena blom bergabung dengan DUKCAPIL, artinya data warga negara Indonesia masih belum bisa teridentifikasi dan masih ada kemungkinan terjadi pemalsuan data.
5	Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.	Pihak KUA baru bergabung dengan KPU dalam mengecek identitas melalui secara online, yang sifatnya masih sementara sementara.
6	Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.	Bentuk pelaporan pernikahan ini berbentuk diagram batang dari data hasil transfer excel yang telah di input secara online. Jika masih offline, belum bisa di input, baru hanya di simpan dalam komputer.
7	Hanya pemakaian program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.	Operator SIMKAH (salah satu penghulu) pemegang kendali dalam pengoperasian SIMKAH, tetapi Operator SIMKAH juga menunjuk beberapa pegawai dalam menginput

		data, terutama menginput data lama yang belum terinput dalam program SIMKAH.
8	<i>Backup</i> data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.	Berkas data yang berkapasitas besar, bisa tersimpan dalam software yang ukuran kapasitasnya kecil, hal ini memudahkan penyimpanan dan <i>backup</i> data.
9	Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).	Mempermudah pengiriman data pernikahan dalam kurun waktu perbulan /perminggu /perhari jika koneksi internet lancar.
10	<i>Update</i> SIMKAH dapat dilakukan secara <i>off-line</i> dan <i>on-line</i> .	Operator SIMKAH masih mempunyai kendala dalam pengoperasian SIMKAH yang terlalu sering diperbaharui tanpa adanya panduan pengoperasiannya, sehingga kinerja dan fungsi SIMKAH menjadi menurun.

Berdasarkan perbandingan antara SOP dengan kondisi Program SIMKAH KUA Kecamatan Selebar, bisa disimpulkan bahwa program SIMKAH masih kurang efektif karena belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenag serta pemanfaatan SIMKAH yang kurang maksimal, bahkan justru malah menjadi kendala.

Sebagai pembenahan, KUA Kecamatan Selebar harus memperbaiki dan melatih SDM KUA Kecamatan Selebar agar bisa mengoperasikan program SIMKAH secara maksimal, berikut merupakan poin-poin yang harus di benahi

oleh KUA Kecamatan Selabar sebagai upaya mengefektifkan Program SIMKAH agar sesuai dengan tujuan dari SIMKAH itu sendiri :

Tabel 1.3
Problem dan Cara Mengefektifkan Program SIMKAH

No	Problem Program SIMKAH	Cara Mengefektifkan Program SIMKAH
1	Masih kurangnya pembinaan dan Sosialisasi dari Kemenag terhadap Operator SIMKAH	Menyelenggarakan pelatihan program SIMKAH terhadap Operator SIMKAH dan/atau pegawai pegawai yang ditunjuk
2	Terbatasnya koneksi Internet, yang menyebabkan terkendalanya koneksi secara <i>online</i>	Memperbaiki dan menambahkan jaringan internet untuk menunjang sarana <i>online</i>
3	Masih belum bekerjasama dengan DUKCAPIL, sehingga data dapat dipalsukan	KUA harus bekerja sama dengan DUKCAPIL, agar tersinkronisasi data dan terhindar dari pemalsuan data
4	SDM yang tidak bisa pengoperasikan Program SIMKAH secara maksimal	Melatih dan membina SDM Operator SIMKAH secara intensif
5	Belum tersedianya dana operasional khusus untuk pengelolaan dan pengoperasian Program SIMKAH	Pengajuan pengalokasian dana untuk program SIMKAH, baik berbentuk sarana maupun pelatihan.
6	Dua tahap pengerjaan pencatatan nikah yang sama, yaitu mencatat Nikah pada buku besar dan menginput data pada Program SIMKAH, sehingga mengurangi progres kinerja pegawai	Mengoptimalkan program SIMKAH sehingga mengurangi beban pegawai dan mempercepat progres pencatatan nikah
7	Sarana prasana penunjang SIMKAH	Penambahan sarana prasarana untuk

	yang kurang memadai	menunjang program SIMKAH
--	---------------------	--------------------------

Selain memperbaiki problematika yang ada dalam tatanan kinerja KUA, harus ada pembaharuan dalam meningkatkan kinerja KUA, seperti contoh mengadakan regenerasi operator SIMKAH untuk menunjang pegawai yang mumpuni, dan atau memberikan jenjang karir kepada kinerja pegawai berprestasi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selabar Kota Bengkulu sebagai upaya pencegahan manipulasi data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selabar Kota Bengkulu yang telah berjalan sejak tahun 2014 masih memiliki beberapa problematika yang menghambat kelancaran proses pencatatan nikah, salah satu problematika tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung Program SIMKAH seperti rusaknya printer dan kurangnya

jaringan internet yang menyebabkan Program SIMKAH tidak berjalan secara optimal karena Program SIMKAH membutuhkan kinerja cepat dan beroperasi berbasis online, *kedua*, belum bersinerginya data dengan Kantor DUKCAPIL menyebabkan masih tingginya kemungkinan manipulasi data. Hal tersebut terjadi karena Kantor DUKCAPIL masih belum mendata sepenuhnya masyarakat Kota Bengkulu, *ketiga*, kurangnya SDM pegawai dalam pengoperasian program SIMKAH sehingga penggunaan dan fungsi Program SIMKAH tidak berjalan secara maksimal. Dibalik problematika akan program SIMKAH, terdapat manfaat yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Selebar dalam penggunaan program tersebut, yakni : 1. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif; 2. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat; 3. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

2. Program SIMKAH memiliki berbagai macam tujuan dan fungsi, salah satunya ialah mengantisipasi adanya tindakan manipulasi data yang terjadi di KUA sehingga Kemenag menciptakan Program SIMKAH agar manipulasi data bisa terhindari, Program SIMKAH diciptakan dengan bekerja sama kepada Kantor DUKCAPIL sehingga meminimalisir adanya manipulasi data dengan menyesuaikan data yang ada di DUKCAPIL. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Selebar melakukan kerjasama dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensinkronisasi data, agar terhindarnya tindakan

manipulasi data walaupun sifatnya hanya sementara. Untuk menghindari tindakan manipulasi data pihak KUA Kecamatan Selebar juga menambah persyaratan pernikahan, yakni melampirkan Ijazah terakhir calon pengantin untuk mengecek identitas kependudukan dan usia calon pengantin berbagai antisipasi adanya manipulasi data. Pihak KUA Kecamatan Selebar harus memperbaiki keadaan dalam tatanan kinerja KUA, selain itu juga harus ada pembaharuan dalam meningkatkan kinerja KUA, seperti contoh mengadakan regenerasi Operator SIMKAH untuk menunjang pegawai yang mumpuni, dan atau memberikan jenjang karir kepada kinerja pegawai berprestasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dikemudian hari, yakni sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu diharapkan dapat menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pendukung yang lebih lengkap dan layak terhadap Program SIMKAH kepada seluruh KUA yang ada di Kota Bengkulu, khususnya terhadap KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Perlu dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kota Bengkulu pada masing-masing KUA tentang dana operasional pelaksanaan program SIMKAH, khususnya pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

3. Diperlukannya sosialisasi atau orientasi terhadap Kepala KUA dan Operator SIMKAH pada seluruh KUA Kecamatan Kota Bengkulu, khususnya KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM yang ada tentang penerapan dan pelaksanaan program SIMKAH dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, 2015, "Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu".
Tesis. Bengkulu: Master Thesis. Universitas Bengkulu.
- Ali, Lukman, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.IX*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Arikanto, Suharmi, 1999, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali.
- Chazawi, Adam, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Davis, Gardon B, 2002, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressendo.
- Al-Dimasyqi, Abi Zakariyat yahya al-Nawawi, 1412/1992, edisi Shaikh 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud dan al-Shaikh 'Ali Muhammad Mu'awwid, *Rawdah al-Tahbin*, cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Efendi, A'an, dan Susanti, Dyah Ochtorina, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, Sunafiah, 1998, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Gibson, James L, 1984, *Organisasi dan Managemen*, Jakarta: PT. Agung.

- Gibson, James L, 1984, *Organisasi Edisi Kelima Jilid I (Prilaku, Struktur dan Proses)*, Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Sutrisno, 2002, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi.
- Handoko, Hani, T, 2003, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Kaharuddin, 2015, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, 2015, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Bengkulu: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.
- Kementerian Agama RI, 2013, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- KUA Kecamatan Selebar, 2014, *Profil dan Data Tahun 2015*, Bengkulu.
- M Ali, Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1.
- Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2014, *Layanan KUA Pasca Terbitnya PP No 48 Tahun 2014*, Jakarta: Edisi No. 1.
- Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2014, *Paradigma Baru KUA*, Jakarta: Edisi No. 1.
- Al-Malibari, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz, 1992, *Fathu al-Mu'in bin Sharh Qurratu al-'Ain*, Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah.
- Al-Maliki, Muhammad ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Girnati, 1974, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, edisi baru, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Maliyin.

- Manjorang, Aditya P, 2015, *The Law Of Love (Hukum Seputar Pra-Nikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia)*, Ciganjur: Visimedia.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Molleong, Lexy J, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN Press.
- Nasution, Khoiruddin, 2012, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia.
- Nasution, Khoruddin 2013, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nasution, S, 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuh, Nuhrison M, 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Patilima, Hamid, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Paturusi, Andi Imran, 2015, “Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))” Skripsi Sarjana. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Qudamah, Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin, 1404/1984, *al-Mughni*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahayu, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Redaksi Pustaka Mahardika, 2013, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Redaksi Sinar Grafika, 2013, *Undang-Undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ridwan, Juniarso, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Sahnun, 1323 M, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Mesir: Matba'at al-Sa'adah.
- Salim, dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satriani, Ade Ani, 2014, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007". Skripsi Sarjana. (Surabaya: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel).
- Shohib, Muhammad, 2012, *Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Siagian, Sondang P, 2002, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

- Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugono, Dendy, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, Happy, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia.
- Sutabri, Tata, 2005, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Tamin, Faisal, 2003, *SK Menpan No. 63 Tahun 2003*, Jakarta: Menteri Aparatur Negara.
- Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Atmajaya University Press.
- Utama, Sinarsindo, 2015, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3, Damaskus: Dar al-Fikr.

Wawancara


Masyhuri, 2015, *Wawancara*, Bengkulu, 14 Juli 2015.

Masyhuri, 2016, *Wawancara*, Bengkulu, 24 Februari 2016.

Naydi, Nofrizon, 2015, *Wawancara*, Bengkulu, 15 Juli 2015.

Naydi, Nofrizon, 2016, *Wawancara*, Bengkulu, 23 Februari 2016.

Yasiruddin, 2016, *Wawancara*, Bengkulu, 25 Februari 2016.



BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahmat Syaiful Haq
NIM : 12210058
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : faridatus Syuhada', M.HI
Judul Skripsi : Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)

NO	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 11 Desember 2015	Proposal	
2	Sabtu, 30 Januari 2016	Bab I	
3	Kamis, 4 Februari 2016	Revisi Bab I	
4	Sabtu, 12 Maret 2016	Revisi Bab I dan II	
5	Selasa, 5 April 2016	Revisi Bab I, II dan III	
6	Rabu, 13 April 2016	Revisi Bab I, II, III, dan IV	
7	Sabtu, 16 April 2016	Revisi Bab I, II, III, IV, dan V	

Malang, 18 April 2016
Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

DATA PEGAWAI KUA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Berdasarkan latar belakang pendidikan:

- * Strata dua (S.2) : 5 orang
- * Starta satu (S.1) : 7 orang
- * SLTA : 2 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan:

- * Pembina : 2 orang
- * Penata Tk.I : 1 Orang
- * Penata : 5 orang
- * Penata Muda Tk.I : 6 orang

NO	NAMA/NIP	TTL	ALAMAT	PANG/GOL	PENDIDIKAN
1	H.MASYHURI, S.Ag.,M.HI NIP.197708182003121002	Talang Arah, 18-08-1977	Sawah Lebar Kec.Ratu Agung	Panata, III/c	Strata Dua (S.2)
2	YASIRUDDIN, S.Ag NIP.196201061990011001	Tj.Gadang, 06-01-1962	Sukarami Kec. Selebar	Pembina, IV/a	Strata Satu (S.1)
3	DASRI, M.HI NIP.197109152005011006	Ranah 15-09-1971	Pagar Dewa Kec.Selebar	Penata, III/c	Strata Dua (S.2)
4	SUTRIMAN, M.HI NIP.198002182005011003	Bengkulu, 18-02-1980	Pagar Dewa Kec.selebar	Penata, III/c	Strata Dua (S.2)
5	NOPRIZON NAYDI, M.HI NIP.198111112009121003	Seluma, 11-11-1981	Bumi Ayu Kec.Selebar	Penata Muda Tk.I III/b	Strata Dua (S.2)
6	LATIPA, S.Ag NIP.196710052001122001	Palembang, 05-10-1967	Pagar Dewa Kec.Selebar	Penata Tk.I, III/d	Strata Satu (S.1)
7	BETI SOFIA, S.Pd NIP.197201081992032002	Silago, 08-01-1972	Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka	Penata Muda Tk.I III/b	Strata Satu (S.1)
8	LAILI HARNI, S.Ag NIP.196710142007012003	Lahat, 14-10-1967	Kandang Mas Kec.Kampung Melayu	Penata, III/c	Strata Satu (S.1)
9	ILONA HAZLI JUNIATI, S.HI NIP.198207222011012009	Karang Tanding, 22-07-1982	Pagar Dewa Kec. Selebar	Penata Muda Tk.I III/b	Strata Satu (S.1)
10	HARUN ARIFIN, AMD NIP.196301011987021003	Batu Bandung, 01-01-1963	Sukarami Kec.Selebar	Penta Muda Tk.I III/b	Diploma 3 (D.3)
11	MUKHLISUN NIP.196001121988011001	Ngawi Jatim, 12-01-1960	Sukarami Kec.Selebar	Penata Muda Tk.I III/b	SLTA
12	Dra.ENDRAWATI A NIP.195811071991011001	Ogan Lima, 07-11-1958	Pagar Dewa Kec.Selebar	Pembina, IV/a	Strata Satu (S.1)
13	YURDA HETTI, S.Ag NIP.197212142007012020	Jenggalu, 14-12-1972	Jenggalu Kec.Sukaraja	Penata, III/c	Strata Satu (S.1)
14	YURLAN HAMIDI, M.Pd.I NIP198311122007011009	Pagar Agung, 12-11-1983	Pagar Dewa Kec.Selebar	Penata Muda TK.I III/b	Strata Dua (S.2)



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
DAFTAR TUGAS KUA KEC. SELABAR KOTA BENGKULU

NO	NAMA/NIP	GOL	URAIAN TUGAS
1	H. MASYHURI, S.Ag., MHI NIP.197708182003121002 KEPALA KUA	III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin KUA Kec. Selebar 2. Menyusun Rincian Kegiatan KUA 3. Membagi Tugas dan Menentukan Penanggung Jawab Kegiatan 4. Menggerakkan dan Mengarahkan Tugas Pegawai 5. Melakukan Koordinasi dengan Instansi dan Lembaga Keagamaan 6. Meneliti Keabsahan Berkas Catin dan Proses Nikah 7. Menandatangani Akta dan Kutipan Akta Nikah 8. Melakukan Pembinaan Kepada Staf 9. Melaksanakan Tugas Khusus dari Kementerian Agama
2	YASIRUDDIN, S.Ag NIP.196201061990011001 PENGHULU	IV/a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti Persyaratan N-R 2. Membuat Pengumuman Kehendak Nikah 3. Melaksanakan Pencatatan N-R 4. Mengarsipkan Berkas N-R 5. Penasehatan (SUSCATIN) 6. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
3	DASRI, S.Ag NIP.197109152005011006 PENGHULU	III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti Persyaratan N-R 2. Membuat Pengumuman Kehendak Nikah 3. Melaksanakan Pencatatan N-R 4. Mengarsipkan Berkas N-R 5. Penasehatan (SUSCATIN) 6. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
4	SUTRIMAN, S.HI NIP.198002182005011003 PENGHULU	III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti Persyaratan N-R 2. Membuat Pengumuman Kehendak Nikah 3. Melaksanakan Pencatatan N-R 4. Mengarsipkan Berkas N-R 5. Penasehatan (SUSCATIN) 6. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
5	NOPRIZON NAYDI, S.Sos.I, MHI NIP.198111112009121003 PENGHULU	III/b	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti Persyaratan N-R 2. Membuat Pengumuman Kehendak Nikah 3. Melaksanakan Pencatatan N-R 4. Mengarsipkan Berkas N-R 5. Penasehatan (SUSCATIN) 6. Operator SIMKAH 7. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
6	Dra. ENDRAWATI ABDULLAH NIP.195811071991012002 PENYULUH	IV/a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Mingguan 2. Menyusun Rencana Kerja Operasional 3. Menyusun Konsep Materi Bimbingan dan Penyuluhan 4. Menyusun Konsep Materi Bimbingan 5. Melaksanakan Penyuluhan Materi Tatap Muka 6. Menyusun Instrumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimbingan dan

			Penyuluhan 7. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
7	YURDAHETI, S.Ag NIP.197212142007012020 PENYULUH	III/c	1. Menyusun Laporan Mingguan 2. Menyusun Rencana Kerja Operasional 3. Menyusun Konsep Materi Bimbingan dan Penyuluhan 4. Menyusun Konsep Materi Bimbingan 5. Melaksanakan Penyuluhan Materi Tatap Muka 6. Menyusun Instrumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan 7. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
8	YURLAN HAMIDI, MPd.I NIP.198311122007011009 PENYULUH	III/b	1. Menyusun Laporan Mingguan 2. Menyusun Rencana Kerja Operasional 3. Menyusun Konsep Materi Bimbingan dan Penyuluhan 4. Menyusun Konsep Materi Bimbingan 5. Melaksanakan Penyuluhan Materi Tatap Muka 6. Menyusun Instrumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan 7. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
9	LATIPA, S.Ag NIP.196710052001122001 Pengembangan Kerjasama Lembaga Keagamaan	III/d	1. Mendata Lembaga Keagamaan 2. Menjalin Hubungan Kerjasama Lembaga Keagamaan 3. Melakukan Pengawasan dan Supervisi Lembaga Keagamaan 4. Memeriksa Administrasi Terhadap Lembaga Keagamaan 5. Melakukan Pembinaan bagi Lembaga Keagamaan 6. Membantu Update Data Simas dan Simpeg 7. Membuat Laporan Absensi/Laporan Bulanan dan KGB 8. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
10	LAILI HARNI, S.Ag NIP.196710142007012023 Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah	III/c	1. Mengumpulkan Data Pembinaan Keluarga Sakinah 2. Mengumpulkan Data Binaan Keluarga Sakinah Teladan 3. Mengumpulkan Data Konseling Keluarga Sakinah 4. Melakukan Pembinaan Remaja Usia Nikah 5. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
11	BETI SOFIA, S.Pd NIP.197201081992032002 Pengelolaan Bahan Mutasi Harta Benda Wakaf	III/b	1. Mendata Harta Benda Wakaf 2. Mengarsipkan File Harta Benda Wakaf 3. Bendahara Pembantu 4. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
12	HARUN ARIFIN, A.Md NIP.196301011987021003 Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	III/c	1. Mendata Tempat Kegiatan PHBI 2. Membuat Surat Edaran/Himbauan Bagi Pengurus Masjid 3. Mempersiapkan Agenda Kegiatan PHBI 4. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi dalam Kegiatan PHBI 5. Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar 6. Menarsipkan Surat 7. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
13	ILONA HAZLI JUNIATI, S.HI NIP.198207222011012009 Pengevaluasi Pendayagunaan Lembaga Keagamaan	III/b	1. Mendata Lembaga Keagamaan 2. Mengevaluasi Lembaga Keagamaan 3. Menyiapkan Pembinaan Lembaga Keagamaan 4. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala
14	MUKHLISUN NIP.196001121988011001 Pengelolaan Bahan Administrasi Kepenghuluan	III/b	1. Menerima Pendaftaran Nikah 2. Membuat dan Melaporkan Data N-R 3. Mengarsipkan Berkas N-R 4. Menyiapkan Laporan N-R 5. Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Kepala

Foto-Foto Dokumentasi :



KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Selebar



Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Selebar



Wawancara dengan Operator SIMKAH KUA Kec. Selebar



Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)



Proses input data yang dilakukan salah satu pegawai



Surat Pernyataan Belum Menikah




Berkas Kelengkapan Persyaratan Pernikahan

GRAFIK PERISTIWA NIKAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014



Grafik Peristiwa Nikah Kota Bengkulu Tahun 2014

GRAFIK PERISTIWA NIKAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015



Grafik Peristiwa Nikah Kota Bengkulu Tahun 2015

BIODATA PENULIS

Nama : Rahmat Syaiful Haq

Alamat : Jl. Sungai Rupert No.50, Rt 41.
Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar,
Kota Bengkulu.

Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 20 September 1994

No Telepon : 085273608195
085758282687

Email : rahmat20bkl@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah	Kota	Tahun
SDN 79	Bengkulu	2000
MTS Daar El-Qolam	Tangerang	2006
MA Daar El-Qolam	Tangerang	2009
UIN MALIKI	Malang	2012

PENGALAMAN ORGANISASI

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
PTM Ponpes Daar El-Qolam	Wakil Ketua	2010-2011
Pengurus ISMI Ponpes Daar El-Qolam	Bahasa Rayon	2011-2012
PTM UNIOR UIN Maliki Malang	Humas Cabang	2014-2015
UNIOR UIN Maliki Malang	Ketua Cabang PTM	2015-2016